



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2022**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil dan bebas dari KKN melalui media Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 sesuai dengan makna yang terkandung dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan sasaran yang akan dicapai serta hasil pengukuran kinerja sasaran yang telah dilaksanakan, implementasi kegiatan serta evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dan tolok ukur atas tercapainya keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang diemban. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, serta penjelasan tentang rencana kinerja dan pencapaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam upaya peningkatan kinerja masa mendatang.

Media pertanggungjawaban tahun ketiga dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026, LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan.

LKjIP sebagai salah satu alat penilai keberhasilan atau kegagalan kinerja merupakan wujud transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, LKjIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik (*feedback*)

dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih komprehensif. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Di dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2022, tentunya ditemui adanya tantangan yang dihadapi, namun demikian tantangan itu bukan merupakan suatu ancaman atau hambatan tetapi merupakan peluang untuk dapat mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*Stakeholders*). Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil dan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Akhirnya, kami berharap LKjIP ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat baik sebagai media

pertanggungjawaban maupun sebagai upaya membangun akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 30 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAUZI FRIZAL, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19720702 199201 1 001

# DAFTAR ISI

halaman

## **Kata Pengantar**

## **Daftar Isi**

## **Ikhtisar Eksekutif**

### **Bab I : Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Landasan Hukum 1
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 4
  - 1.3.1 Tugas Pokok 4
- 1.4 Struktur Organisasi 4

### **Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kerja**

- 2.1 Rencana Strategis 11
  - 2.1.1 Visi 12
  - 2.1.2 Misi 13
  - 2.1.3 Tujuan Misi 14
  - 2.1.4 Penentuan Isu-isu Strategis 15
- 2.2 Perjanjian Kinerja 17

### **BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja 23
- B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran 24
  - 1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir 25
- C. Akuntabilitas Keuangan 31
  - a. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir 31
  - b. Analisa Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kegiatan 32

### **BAB IV : Penutup**

34

## **Lampiran**

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 2. Piagam Penghargaan

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dari waktu ke waktu, tuntutan masyarakat akan adanya perubahan dan perbaikan disegala bidang serta reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, termasuk yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan adanya kewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi dan informasi. Pada dasarnya tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah sehingga pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah yang tidak lagi sesuai bagi tatanan dan tuntutan masyarakat dan zaman yang telah berubah perlu dilakukan perubahan-perubahan dan adaptasi kebijakan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (LAN dan BPKP 2000:5).

Guna mencapai terwujudnya kinerja yang akuntabel bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka setiap tahunnya ditetapkan sasaran dengan

indikator kinerja, indikator kinerja ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan kinerja Instansi. Selanjutnya hasil pelaksanaan sasaran dan program setiap tahun anggaran dipertanggungjawabkan dan dinilai melalui suatu pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang tercakup dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk tahun 2022 sebagai media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang berhasil dan belum dicapai selama tahun anggaran 2022 kepada pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam laporan ini disajikan pula pertanggungjawaban keuangan yang mengungkapkan capaian realisasi penerimaan dan pengeluaran Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban untuk tahun ke-2 dari amanah yang telah ditetapkan



dalam pernyataan visi dan misi Bupati Rokan Hilir sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah periode 2021–2026.

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka sebagai acuan utama yang harus dipegang oleh para pemeran organisasi adalah rumusan yang menjadi tujuan dan sasaran selama tahun 2022 yang pada dasarnya juga merupakan bagian Rencana Strategis tahun 2021-2026. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1	Mewujudkan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai Religi	Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Fungsi Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Fungsi Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Kebijakan
			Persentase Koordinasi Perangkat Daerah
			Jumlah Pelayanan
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Fungsi Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Administrasi Umum, Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Persentase Penyusunan Kebijakan
			Persentase Koordinasi Perangkat Daerah
			Jumlah Pelayanan
		Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Fungsi Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyusunan Kebijakan
			Persentase Koordinasi Perangkat Daerah

Diharapkan LKjIP ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang diantaranya meliputi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang telah terarah untuk meningkatkan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dimasa yang akan datang menuju tercapainya visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 30 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAUZI FRIZAL, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19720702 199201 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Tugas Sekretariat Daerah bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, dan juga berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang di dalamnya berisi konstelasi perencanaan strategis dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan sebagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi sebagaimana yang tertuang dalam laporan ini.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

---

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - b. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
-

- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - j. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - k. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor PEW 20 | M.PAN 11112008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - l. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005 – 2025.
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026.
-

- o. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- p. Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Periode 2021 – 2026.

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1.3.1 Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

#### **1.3.2 Fungsi**

Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah :

Pengkoordinasian, Penyusunan Kebijakan Daerah, Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah dan Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

---



Rokan Hilir. Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan membawahi tiga Asisten yang dibantu oleh dua belas Kepala Bagian.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan:
    - 1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 3) Bagian Hukum, membawahi :
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 4) Bagian Kerja Sama, Perbatasan dan Pertanahan, terdiri atas :
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan :
    - 1) Bagian Perekonomian, membawahi :
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 4) Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan:
    - 1) Bagian Umum, membawahi :
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 2) Bagian Organisasi, terdiri atas:
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
-

3) Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:

- a) Sub Bagian Protokol;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bagian Perencanaan Dan Keuangan, terdiri atas:

- a) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Staf Ahli Terdiri dari:

- 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir didukung dengan sumber daya aparatur yaitu sebanyak 187 orang, terdiri dari; (1) Jabatan Struktural sebanyak 20 orang, (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 35 orang, (3) Staf PNS sebanyak 132 orang. Adapun komposisi pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2021 adalah :


#### 1. Jenis Kepegawaian

Aparatur menurut jenis kepegawaian terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 187 orang.

#### 2. Golongan Kepangkatan


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir totalnya 187 orang, Golongan I sebanyak 3 orang, Golongan II yaitu sebanyak 77 orang; Golongan III sebanyak 92 orang; dan Golongan IV sebanyak 15 orang.

---




### 3. Jabatan Struktural

Dilihat dari formasi jabatan struktural, dapat diklasifikasi menjadi: Pejabat Eselon II sebanyak 7 orang; Pejabat Eselon III sebanyak 12 orang; Pejabat Eselon IV sebanyak 1 orang dan Jabatan Fungsional 35 orang.



### 4. Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat diklasifikasi sebagai berikut: SLTP sebanyak 3 orang; SLTA sebanyak 76 orang; D3 sebanyak 6; S1 sebanyak 82 orang; S2 sebanyak 19 orang; dan S3 sebanyak 1 orang.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam penjabaran sampai kepada pengukuran kinerja instansi pemerintah seiring dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir  
Murni Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Murni
1	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang di Kordinasikan	100
2	Penurunan Nilai Inflasi Daerah	Skor Dya Beli Masyarakat	9,18
3	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Skor Menurunnya Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi OPD	7,10
		Persentase Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	65
		Skala Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Internal)	3,12
		Persentase Peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih	70
		Persentase Produk Hukum yang tidak berlaku	0,37
		Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	B
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Level 1
Nilai LPPD	2,98		

**Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir  
Perubahan Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Perubahan</b>
1	Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Fungsi Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan	24
2	Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Fungsi Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Kebijakan	100%
		Persentase Koordinasi Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Pelayanan	814
3	Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Fungsi Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Administrasi Umum, Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Persentase Penyusunan Kebijakan	100%
		Persentase Koordinasi Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Pelayanan	210717
		Persentase Penyusunan Kebijakan	100%
		Persentase Koordinasi Perangkat Daerah	100%

Adanya perubahan Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2022 karena mengikuti Renstra Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk itu dalam penyusunan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rencana pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah berdasarkan tolok ukur kinerja. Hal yang lebih penting lagi, Renstra ini harus dapat menggambarkan keutuhan tanggung jawab Pimpinan Daerah dalam implementasinya yakni didasarkan atas Laporan Kinerja Unit Kerja Pemda yang disusun berdasarkan Renstra masing-masing. Pelaksanaan Renstra unit



kerja tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari unit kerja masing-masing.

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Penetapan Indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

## **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021

---

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026.

### 2.1.1 Visi

Pada penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah, ada perubahan yang cukup signifikan, dimana tidak adanya Visi dan Misi OPD yang ada adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Dalam hal ini Visi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2021-2026 adalah:

**“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA  
BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”**

Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut :

1. **Maju** dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
  2. **Religius** dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.
  3. **Berbudaya** dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki fikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan local.
  4. **Infrastruktur** dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
-

5. **Perekonomian** dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan di dukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat menjadi instansi yang dapat memfasilitasi dan melakukan pembinaan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

#### 2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka dilakukan melalui pelaksanaan Misi sebagai berikut:

1. **Membangun Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemetaan Pembangunan di Rokan Hilir;**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah Kabupaten Rokan Hilir.

2. **Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-nilai Religi;**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

3. **Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir;**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan layanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan, pendidikan dan sosial kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

---

**4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang Terencana dan Berkelanjutan;**

Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari Sektor Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasisi Teknologi;**

Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

2.1.3 Tujuan Misi

Keterkaitan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah maka fungsi dan tugas Sekretariat Daerah terkait erat dengan pencapaian visi dan misi dengan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Sekretariat Daerah memiliki keterkaitan dengan :

Misi ke 2 yaitu : **Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berpedoman pada Nilai-nilai Religi.**

Misi ke 4 yaitu : **Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang Terencana dan Berkelanjutan.**

---

Misi ke 5 yaitu : **Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi.**

#### 2.1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat local, regional dan nasional. Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu di antisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021-2026 tidak bisa di lepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi dan Nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Adanya tuntutan Akuntabilitas Tata Pengelolaan Pemerintahan.
  - 2) Perkembangan Iptek yang pesat di barengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
  - 3) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
  - 4) Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
-

- 5) Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah.
- 6) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir yang mencakup arahan kebijakan, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang dan target indikator yang harus dicapai, implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

- (1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- (2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- (3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD Sekretariat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa

---



datang. Sesuai kondisi – kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

- (1) Efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Peningkatkan sumber daya aparatur di dukung dengan sarana prasarana yang optimal.
- (4) Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat.
- (5) Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Pada Lampiran-1, Pengertian Perjanjian Kinerja ialah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan perjanjian kinerja; (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah

---

untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam merencanakan perjanjian kinerja, agar terukur dan dapat pula mencapai tujuan organisasi, maka indikator yang dijadikan instrumen untuk mengukur kinerja, dijabarkan dari Sasaran Strategis yang telah sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai ukuran keberhasilan organisasi, maka indikator kinerja Sekretariat Daerah untuk periode tahun anggaran 2022 yang ditetapkan ke dalam dokumen Penetapan Kinerja, telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja level di bawah kepala OPD yaitu Pejabat Eselon II, III, IV, Fungsional dan Pelaksana.

Agar perencanaan kinerja organisasi semakin baik perlu dilakukan pembenahan terhadap manajemen kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun perjanjian kinerja pejabat secara hierarkis atau leveling, mulai dari Kepala OPD pada level Eselon II, Kepala Bagian pada level Eselon III, dan Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional level Eselon IV serta jabatan Pelaksana pada level terendah. Penyusunan struktur kinerja bertingkat ini mestilah selaras dan tersambung antar level dan indikator yang ditetapkan. Selanjutnya penyusunan indikator kinerja pada masing-masing level juga memperhatikan ketersediaan basis data, mekanisme pengumpulan data dan pengolahan data yang tervalidasi atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan penilaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi capaian dengan target indikator kinerja, menunjukkan tingkat

---

pencapaian kinerja. Namun pada penilaian LKjIP secara keseluruhan, perencanaan kinerja yang sesuai kriteria menjadi porsi penilaian yang cukup besar.

---

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kapasitas pemerintah atau penyedia pelayanan mempertanggung jawabkan kebijakannya, kegiatannya dan pengalokasian anggaran. Akuntabilitas mencakup 2 (dua) komponen yaitu: (1) Kewajiban Aparat Pemerintah; (2) Hak Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, pengertian Akuntabilitas Kinerja ialah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaannya yang dipercayakan kepadanya dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui media. Pertanggungjawaban secara periodik untuk dapat memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang atau suatu unit kerja. Agar dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan dapat diinterpretasikan tentang keberhasilan atau kegagalan secara lebih luas dan mendalam. LKjIP harus dilengkapi dengan analisis akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah kabupaten Rokan Hilir agar memperoleh gambaran secara menyeluruh.

---

Sekretariat Daerah selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi organisasi yaitu dengan jalan membandingkan (*komperative*) antara rencana kerja yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja. Untuk mengetahui gambaran mengenai

---

tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Indikator kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluar (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

b. Indikator sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

c. Indikator kinerja kegiatan

Kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

1. Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
-

2. Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan harapan masyarakat.
4. Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 yang ditandatangani Bupati Rokan Hilir. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

---

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen RPJMD tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

## **B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran**

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.

---



## 1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat melalui tabel dibawah ini berdasarkan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 mencapai nilai rata – rata sebesar 89,80% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja “Tinggi”.

Pencapaian dari 4 (empat) sasaran pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 dengan berbagai indikator sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022:

### ***MISI KE 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berpedoman pada Nilai-nilai Religi.***

#### **1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai Religi**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

---

Tabel 1.1  
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI 2022		Capaian
		2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	
Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Pelayanan	24	24	24	24	24	23	95.83%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022								

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, pengukuran indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan capaian 95.83%. Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu:

Tabel 1.2

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN %	REALISASI FISIK %
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)	Rp. 27.105.345.668	Rp. 23.256.423.793	85.80%	100
<b>Total</b>		Rp. 27.105.345.668	Rp. 23.256.423.793	85.80 %	100 %

Penyerapan dana dari program – program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai Religi terserap secara Baik yaitu sebesar 85,80 % dari anggaran yang ditetapkan.

**MISI KE 4 : Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang Terencana dan Bekelanjutan.**

**2.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.1.1  
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Peningkatan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan

SASARAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI 2022		Capaian
		2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	
Peningkatan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase penyusunan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase koordinasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelayanan	814	814	814	814	814	818	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022								

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, pengukuran indikator kinerja Persentase penyusunan kebijakan pada sasaran strategis Peningkatan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan. Namun pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Persentase penyusunan kebijakan mencapai persentase 100%. Dan pada indikator kinerja kedua yaitu Persentase koordinasi perangkat daerah yang bisa digunakan dalam mengukur capaian kinerja indikator tersebut mencapai persentase 100%. Serta persentase pada jumlah pelayanan yang ditargetkan sebanyak 814 pelayanan realisasinya meningkat menjadi 818 pelayanan.

Tabel 2.1.2

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN %	REALISASI FISIK %
1.	Perekonomian dan Pembangunan (Pelaksanaan kebijakan perekonomian)	Rp. 3.338.283.095	Rp. 2.656.742.577	79.58%	100%
Total		Rp. 3.338.283.095	Rp. 2.656.742.577	79.58%	100%

Penyerapan dana dari program – program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah terserap secara Baik yaitu sebesar 79,58 % dari anggaran yang ditetapkan.

**MISI KE 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi.**

### 3.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.1.3.1 Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah dibidang administrasi umum, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI 2022		Capaian
		2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	
Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah dibidang administrasi umum, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik	Persentase penyusunan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase koordinasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelayanan	210717	210717	210717	210717	210717	210713	99.99%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022								

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, pengukuran indikator kinerja Persentase penyusunan kebijakan, Persentase koordinasi perangkat daerah sebesar 100% dan Jumlah pelayanan yang ditargetkan sebanyak 210717 pelayanan hanya terealisasi sebanyak 210713 pelayanan pada sasaran strategis Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah dibidang administrasi umum, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik.

Tabel 3.1.2

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN %	REALISASI FISIK %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 72.272.947.512	Rp. 65.711.274.718	90,92%	100%
Total		Rp. 72.272.947.512	Rp. 65.711.274.718	90,92%	100%

Penyerapan dana dari program – program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terserap secara Sangat Baik yaitu sebesar 90,92 % dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 3.1.3

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.1 3.1 Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINRJA	TARGET				REALISASI 2022		Capaian %
		2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	
Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah dibidang administrasi umum, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik	Persentase penyusunan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase koordinasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022								

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, pengukuran indikator kinerja Persentase penyusunan kebijakan, Persentase koordinasi perangkat daerah sebesar 100%

pada sasaran strategis Meningkatkan penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Tabel 3.1.4

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN %	REALISASI FISIK %
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 40.239.112.929	Rp. 35.668.991.369	88,64%	100%
Total		Rp. 40.239.112.929	Rp. 35.668.991.369	88,64%	100%

Penyerapan dana dari program – program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi perangkat daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terserap secara Sangat Baik yaitu sebesar 88,64 % dari anggaran yang ditetapkan

### C. Akuntabilitas Keuangan

#### a. Realisasi Anggaran

Kondisi pagu anggaran untuk belanja langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 115.850.343.536, - (*Seratus Lima Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 104,037,008,664,- (*Seratus Empat Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) atau sebesar 89,80 % (*Delapan Puluh Sembilan koma Delapan Puluh Persen*) dengan realisasi fisik sebesar 100 % (*Seratus Persen*). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan	24	23	95,83%	27.105.345.668	23.256.423.793	88,64%
2	Meningkatnya penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyusunan kebijakan	100,00%	100,00%	100,00%	3.338.283.095	2.656.742.577	79,58%
		Persentase koordinasi perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
		Jumlah Pelayanan	814	818	100,49%			
3	Meningkatnya penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi Perangkat Daerah Bidang Administrasi Umum, Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik	Persentase penyusunan kebijakan	100,00%	100,00%	100,00%	85.406.714.773	78.123.842.294	90,92%
		Persentase koordinasi perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
		Jumlah Pelayanan	210717	210713	99,99%			
		Persentase penyusunan kebijakan	100,00%	100,00%	100,00%			
		Persentase koordinasi perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
<b>J U M L A H</b>						<b>115.850.343.536</b>	<b>104.037.008.664</b>	<b>89,80%</b>

#### **b. Analisa Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan**

Realisasi keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 pencapaian rata-rata hampir mencapai target yang telah ditetapkan dan dikategorikan bahwa program dan kegiatan Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi sebesar 89,80%.



namun demikian hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan masih adanya beberapa kendala:

Faktor utama penyebab kegiatan-kegiatan tidak terlaksana diantaranya:

1. Adanya beberapa program kegiatan yang melibatkan kerumunan masa sehingga kegiatan tersebut cukup terlaksana dengan cara virtual;
  2. Karena pencegahan Covid-19 ada kegiatan yang terjadi pengurangan jumlah kuota keberangkatan haji sehingga anggaran tidak terserap secara maksimal.
-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 disusun dan disampaikan kepada Bapak Bupati Rokan Hilir dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu muncul berbagai permasalahan dan hambatan selama realisasi program dan kegiatan, namun tentu ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak berbeda dari tahun sebelumnya, masih permasalahan kapasitas aparatur dan managerial, antara lain:

1. Kapasitas aparatur yang masih rendah dan tidak merata, sehingga beban kerja Sekretariat Daerah yang besar tidak terlaksana dengan baik;
  2. Rendahnya kesadaran unit kerja dalam penguatan pengendalian internal dan melaksanakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi kegiatan pembangunan;
  3. Belum terbangunnya data kinerja sebagai pendukung pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Masih terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan rasionalisasi anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan tentunya mempengaruhi capaian realisasi kinerja yang berdampak pada nilai akuntabilitas OPD
-

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dengan mengikutsertakan mereka dalam program pendidikan dan pelatihan;
  2. Penempatan dan penugasan perlu mempertimbangkan kapasitas dan pendidikan aparatur;
  3. Mendorong unit kerja mendukung sistem pengendalian internal dan menindaklanjuti hasil pengawasan;
  4. Memfasilitasi unit kerja untuk membangun data kinerja sehingga dapat dianalisa hasil (*Outcome*) untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya.
-



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Telp/Fax. (0767) 8001425 Bagansiapiapi

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. FERRY HENDRA PARYA  
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir  
Selanjutnya disebutkan pada pihak pertama

Nama : AFRIZAL SINTONG  
Jabatan : Bupati Rokan Hilir  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama akan berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 16 Desember 2022



PIHAK PERTAMA,  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Drs. FERRY HENDRA PARYA  
Pembina Utama Muda  
Nip.19670214 198603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROKAN HILIR**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan	24
2	Meningkatnya penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyusunan kebijakan	100%
		Persentase koordinasi perangkat daerah	100%
		Jumlah Pelayanan	814
3	Meningkatnya penyusunan kebijakan dan fungsi koordinasi Perangkat Daerah Bidang Administrasi Umum, Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik	Persentase penyusunan kebijakan	100%
		Persentase koordinasi perangkat daerah	100%
		Jumlah Pelayanan	210717
		Persentase penyusunan kebijakan	100%
		Persentase koordinasi perangkat daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.272.947.512	APBD-P
2 Program Perekonomian dan Pembangunan	3.338.283.095	APBD-P
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Daerah Kabupaten /Kota	85.406.714.773	APBD-P



Bagansiapiapi, 16 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Drs. FERRY HENDRA PARYA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670214 198603 1 002





**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia**

memberikan

# **PENGHARGAAN**

kepada

**Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

sebagai

**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id)**

dalam rangka pelaksanaan  
Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012  
tentang  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jakarta, 9 September 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

  
**YASONNA H. LAOLY**



